

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Umat Islam di Indonesia sudah cukup lama menginginkan perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi. Banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang. Para umat Islam yang beranggapan demikian disebabkan karena mereka menganggap bahwa Islam hanya seputar dunia putih saja, oleh karena itu tidaklah mengherankan bila beberapa cendekiawan dan ekonomi melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada khususnya serta ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya adalah suatu bukti bahwa asumsi di atas salah bahkan ada yang tidak benar dengan sistem yang kita anut selama ini. Tidak adanya nilai-nilai ilahiyah yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kita harus dapat menunjukkan bahwa syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risiko dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Adanya sistem perbankan syariah tersebut maka dapat menghilangkan wabah negatif dari dunia perbankan.

Bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana serta menyediakan jasa-jasa keuangan bagi kedua unit tersebut. Pada prinsipnya, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan misi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Muhammad, 2002 : 67).

Pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang akan ditanggung, oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Perolehan dana untuk tujuan sehari-hari jelas berbeda sumbernya dengan apabila bank hendak melakukan investasi baru atau untuk melakukan perluasan suatu usaha. Kebutuhan dana untuk kegiatan utama bank diperoleh dalam berbagai simpanan, sedangkan apabila kebutuhan dana digunakan untuk investasi baru atau perluasan usaha maka diperoleh dari modal sendiri.

Sumber dana bank secara garis besar dapat diperoleh dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, serta dari lembaga lainnya, dan yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana dimulai dari perencanaan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana serta pengendalian terhadap

sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber dana pihak ketiga tersebut merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional perbankan dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Kerugian dari dana yang bersumber dari masyarakat yaitu biayanya relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan dana dari modal sendiri. Dana kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan seperti rekening giro, rekening tabungan, dan kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkandengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan return yang akan diperoleh para depositornya. Selain itu, perbedaan yang mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Bank syariah tentunya memerlukan dana segar untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat pada bank syariah di Indonesia

karena dianggap selama ini bank syariah mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Pada pihak lain, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga.

Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan tersebut. Fatwa mengenai halal haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bagi hasil merupakan bentuk return dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan tersebut bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Sistem bagi hasil bank syariah banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional, sehingga banyak bank konvensional yang membuka unit syariah. Banyaknya bank-bank yang mengatasnamakan bank syariah membuat

masyarakat bingung dalam memilih bank mana yang harus mereka percayai. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar riba. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini yang semakin pesat, tidak terlepas dari kinerja operasional perbankan syariah. Bank syariah tentunya memerlukan dana segar untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan. Penghimpunan dana dan penyaluran dana terdapat hubungan yang saling tergantung, yaitu besar kecilnya pembiayaan yang diberikan tergantung pada besarnya dana yang ada. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh perbankan syariah. Produk dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya, di mana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah (Antonio Muhammad Syafi'i,

2001). Konsep bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Apabila proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati (Azhary Husni, 2009). Pendapatan bagi hasil dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali jumlah pendapatan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.67/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah bukti penitipan dana wadiah bank syariah di Bank Indonesia. Penitipan dana wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah atau unit usaha syariah (UUS).Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya (Gemala Dewi, 2006 : 115). Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dapat diperoleh dengan menggunakan insentif bonus wadiah, atau dapat langsung menggunakan angka SWBI yang tertera pada laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Inflasi menurut Nanga Muana (2001 : 241) adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus.Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas pada sebagian besar dari harga barang lainnya. Penyebab inflasi disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan

penawaran barang (Boediono, 1999 : 155). Variabel inflasi dapat diperoleh dengan menggunakan data indeks harga konsumen yang ada pada Bank Indonesia.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang digunakan bank untuk melakukan operasi perbankan (Dendawijaya Lukman, 2003 : 56). Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang dibenarkan secara syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Wiroso, 2009). Dana pihak ketiga dapat diperoleh dengan menggunakan angka yang sudah tertera pada laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Penyaluran dana di perbankan syariah biasanya dipengaruhi oleh faktor besarnya bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), jumlah dana pihak ketiga, dan jumlah pembiayaan. Masalah yang dihadapi perbankan syariah terkait dengan penghimpunan dana pihak ketiga tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti salah satu permasalahan yang terkait dengan judul **“Pengaruh bagi hasil, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan tingkat inflasi terhadap dana pihak ketiga”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah bagi hasil berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga?
2. Apakah sertifikat wadiah Bank Indonesia berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga?

3. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bagi hasil terhadap Dana Pihak Ketiga.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap Dana Pihak Ketiga.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Bagi Peneliti :

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama berada di perkuliahan, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.

2. Bagi Akademis :

Pembaca dapat mengetahui sistem bagi hasil, sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan tingkat inflasi pada perbankan syariah serta seberapa besar pengaruhnya terhadap Dana Pihak Ketiga.



### 3. Bagi Praktisi :

Penulis dapat memberikan kontribusi dan memperkaya pengetahuan bagi pihak yang ingin mengalokasikan dananya melalui lembaga perbankan.

## 1.5 Sisitematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subjek penelitian, analisis data, uji normalitas, uji hipotesis dan pembahasan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran.